



PUTUSAN

Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ALAMSYAH Alias ALAM Bin Alm M SALEH
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pandai RT. 005 RW. 002 Desa Kareka Kec. Dompu Kab. Dompu Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Alm M Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020

Terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Alm M Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SALMAN ALFARISI Alias SALMAN Bin Alm MUSTAFA
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/16 Desember 1977

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sawah Besar Dalam II RT. 001 RW. 006 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur (KTP), dan Apartemen Casablanca East Residence Unit BC Lantai 8 No. 12 Jl. Pahlawan Revolusi Nomor 2 Pondok Bambu Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Salman Alfarisi Alias Salman Bin Alm Mustafa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021

Para Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa : ALAMSYAH als. ALAM Bin (alm) H, SALEH dan terdakwa SALMAN AL FARISI als. SALMAN Bin (alm) MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama pasal 4 jo pasal 48 UU No. 21 thn 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALAMSYAH als. ALAM Bin (alm) H, SALEH dan terdakwa SALMAN AL FARISI als. SALMAN Bin (alm) MUSTAFA masing-masing selama (3) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan kurungan selama (6) bulan kurungan.

3. Membebaskan kepada terhadap terdakwa ALAMSYAH als. ALAM Bin (alm) H, SALEH dan terdakwa SALMAN AL FARISI als. SALMAN Bin (alm) MUSTAFA untuk membayar restitusi kepada :

- Korban HERNAWATI Binti (alm) H. MUHAMMAD URIP sebesar Rp. 35.443.200 (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Korban AYU SUSANTI binti H. MUNASIP sebesar Rp. 42.827.200,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah),

dengan ketentuan apabila uang restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
- ~ 1 (satu) eksemplar Aplikasi Paspor a.n. AYU SUSANTI
 - ~ 1 (satu) eksemplar Aplikasi Paspor a.n. HERNAWATI.
 - ~ 1 (satu) eksemplar manifest penerbangan Turkish airlines a.n. AYU SUSANTI.
 - ~ 1 (satu) eksemplar manifest penerbangan Air Asia a.n. HERNAWATI.
 - ~ 6 (enam) lembar print Out data Manifest SAUDI AIRLINES dengan nomor penerbangan SV817 tanggal 20 Desember 2017 dan nomor penerbangan SV265 21 Desember 2017 A.N. HERNAWATI.
 - ~ 2 Lembar Boarding Pass SAUDI Airlines atas nama HERNAWATI.
 - ~ 1 Lembar Boarding Pass Air Asia atas nama HERNAWATI;
 - ~ 1 Lembar Boarding Pass Iraqi Airways atas nama HERNAWATI.
 - ~ 1 Lembar Boarding Pass Turkish Airlines atas nama AYU SUSANTI BINTI MUNASIP BAHRI.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- ~ 1 Buah Paspor Nomor: B7888816 atas nama HERNAWATI. Dikembalikan kepada saksi HERNAWATI.
 - ~ 1 buah Paspor Nomor : AU206816 atas nama AYU SUSANTI BINTI MUNASIP BAHRI;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Dikembalikan kepada saksi AYU SUSANTI.

~ 1 (satu) Unit HP Moto C Plus Warna emas dengan No Sim Card

081237407304

~ 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam dengan No Sim Card

081918212344;

~ 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A 70 Warna Hitam dengan No Sim

Card 085216039997 dan 081380515517.

Dirampas untuk dimusnahkan.

~ 1 (satu) buah ATM BNI Debit Platinum Nomor 5198 9303 8007 0812.

Dikembalikan kepada terdakwa ALAMSYAH als. ALAM Bin (alm) H.

SALEH.

~ 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Pondok Bambu atas nama

SALMAN ALFARISI dengan nomor rekening 2741491755

~ 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum Debit Nomor 6019 0095 0349

0366

Dikembalikan kepada terdakwa SALMAN AL FARISI als. SALMAN bin

(alm) MUSTAFA.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan ganti rugi (restitusi) dari korban AYU SUSANTI dan HERNAWATI;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH bersama-sama dengan terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin (alm) MUSTAFA dan sdr. WALID (DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Apartemen Pramuka di daerah Rawamangun Jakarta Timur, di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Lombok, di rumah kos terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin M. SALEH di Desa Midang Gunung Sari Kab. Lombok Barat, dan di Klinik Hepatika Mataram, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mataram, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara*

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplotasi ke luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan tahun 2017, terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH, disuruh oleh sdr. Mr. WALID (DPO) untuk mencari orang yang akan bekerja sebagai pekerja migran dari Indonesia dan apabila terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH berhasil mengirimkan orang untuk diperkerjakan di Dubai, maka terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin M. SALEH akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per orang, sedangkan terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA juga disuruh oleh Mr. WALID (DPO) untuk bekerjasama dengan Terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH untuk menghandle keberangkatan pekerja migran dari Jakarta dengan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang.
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Oktober 2017, terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH bertemu dengan saksi AYU SUSANTI, kemudian terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH menawarkan pekerjaan kepada saksi AYU SUSANTI untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Dubai, Uni Emirat Arab dengan gaji sebesar \$400 (empat ratus dollar) atau sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan akan mendapatkan uang fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Karena tertarik dengan tawaran gaji yang cukup besar dari terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH tersebut, saksi AYU SUSANTI menyetujui tawaran terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH dan menyerahkan dokumen kelengkapan untuk berangkat keluar negeri seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dan sejak saat itu saksi AYU SUSANTI tinggal di rumah kos terdakwa di Desa Midang, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat.
- Keeseokan harinya, saksi AYU SUSANTI dijemput oleh terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM dan diantar menuju Klinik Hepatika Mataram untuk melakukan Medical Check Up. Sampai di Klinik saksi AYU SUSANTI melakukan tes urine, ambil sampel darah, dan rontgen, dan setelah selesai medical check up, saksi AYU SUSANTI pulang ke rumah kos terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH dan Terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM memberikan uang FIT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai, padahal sebelumnya saksi AYU SUSANTI dijanjikan oleh terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM akan memberikan uang FIT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi AYU SUSANTI bermaksud membatalkan untuk berangkat, namun saksi AYU SUSANTI diharuskan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi AYU SUSANTI tidak mampu membayar denda tersebut, saksi AYU SUSANTI tetap bersedia berangkat bekerja ke luar negeri sesuai dengan perjanjiannya dengan terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH. 2 (dua) hari kemudian, saksi AYU SUSANTI bersama dengan terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM bin (alm) M. SALEH pergi ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram di Jalan Udayana No. 02, Monjok Bar, Kec, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk membuat paspor dan terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH berpesan kepada saksi AYU SUSANTI apabila saat tahap Interview ditanya peruntukkan penerbitan paspor, saksi disuruh menjawab untuk kepentingan kunjungan ke negara Malaysia, bukan untuk bekerja di Abu Dhabi. Setelah 2 (dua) hari, saksi AYU SUSANTI diberi tahu oleh terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM bahwa saksi AYU SUSANTI akan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok dan sesampainya di Jakarta, saksi AYU SUSANTI dijemput oleh terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA. Selama menunggu berangkat ke Abu Dhabi, saksi AYU SUSANTI ditampung di Apartemen Pramuka di daerah Rawamangun Jakarta Timur milik terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA.

- Kemudian pada tanggal 25 Desember 2017, saksi AYU SUSANTI diantar oleh terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Istanbul Turki dan terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA menghandle semua urusan keberangkatan saksi AYU SUSANTI termasuk visa, paspor dan tiket keberangkatan. Sesampainya di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saksi AYU SUSANTI diberitahukan oleh terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA bahwa saksi AYU SUSANTI akan naik pesawat Turkish Airlines dengan tujuan Jakarta – Jeddah – Istanbul, kemudian sesampainya saksi AYU SUSANTI di Istanbul, saksi AYU SUSANTI ternyata harus melanjutkan perjalanan ke kota Mersin Turki dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines lagi karena saksi AYU SUSANTI harus bekerja di kota Mersin Turki.

- Bahwa sesampainya saksi AYU SUSANTI di Mersin Turki, saksi AYU SUSANTI mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Sdr. Khalid dengan jam kerja dari jam 06.00 sampai jam 03.00 dini hari dengan gaji hanya \$300 (tiga ratus dollar) padahal saksi AYU SUSANTI dijanjikan oleh terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH akan mendapatkan gaji \$400 (empat ratus dollar), selain itu saksi AYU SUSANTI sering mendapatkan pelecehan seksual berupa dipegang-pegang dan diraba anggota tubuh saksi oleh majikan yang bernama Sdr. KHALID, dan saksi hampir diperkosa oleh Sdr. KHALID. Saksi bekerja dari bulan Desember 2017

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Juli 2019, namun dari bulan Mei – Juli 2019 saksi tidak digaji oleh majikan sehingga saksi memutuskan untuk kabur ke KJRI Istanbul pada tanggal 19 Juli 2019.

- Bahwa selain saksi AYU SUSANTI, pada bulan Desember 2017, ternyata terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH juga memberangkatkan saksi HERNAWATI Binti (alm) H. MUHAMMAD URIP yang sebelumnya dijanjikan oleh terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Dubai dengan gaji Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dengan uang fit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Karena terdesak ekonomi maka saksi HERNAWATI binti (alm) H. MUHAMMAD URIP setuju dengan tawaran terdakwa ALAMSYAH alias ALAM, dan keesokan harinya saksi HERNAWATI medical check up di Klinik Hepatika Mataram di antar oleh terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM, 2 hari kemudian saksi HERNAWATI membuat Paspor di Imigrasi Mataram di antar terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM, saat pulang kerumah saksi HERNAWATI diberikan uang fit sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah itu tanggal 11 Desember 2017 saksi HERNAWATI dijemput oleh terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM kemudian saksi HERNAWATI ditampung selama 3 (tiga) hari di rumah terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM saksi diberikan uang Fit sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu saksi HERNAWATI di jemput oleh Terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM untuk berangkat ke bandara Lombok, kemudian dari Lombok menuju Bandara Soekarno Hatta, lalu saksi HERNAWATI dijemput oleh Terdakwa SALMAN ALFARISI Alias SALMAN dan di bawa ke wilayah Tangerang Banten Jakarta dan di tampung di Wilayah Tangerang Banten selama 1 (satu) minggu dan saksi diberikan uang fit lagi sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu pada tanggal 20 Desember 2017 saksi HERNAWATI berangkat ke Istanbul dengan rute Soekarno Hatta-Jeddah-Istanbul, setelah sampai di Bandara Istanbul saksi di jemput dan di tampung di Apartemen selama 2 (dua) Minggu, kemudian saksi HERNAWATI dikirim ke Erbil dan di tampung selama 2 (dua) jam, setelah itu saksi HERNAWATI di Bawa ke Baghdad ditampung oleh MAMAH MARIAM selama 10 Hari, lalu saksi HERNAWATI bekerja selama 1 (satu) minggu dengan MAMA ZAENAB, setelah itu saksi HERNAWATI dipulangkan ke MAMAH MARIAM karena tidak bisa bahasa Arab, 3 hari kemudian saksi HERNAWATI diambil kembali oleh majikan baru yang bernama MADAM IMAN setelah itu saksi HERNAWATI bekerja selama 2 (dua) tahun dengan gaji sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi HERNAWATI meminta kepada majikan saksi untuk pulang ke Indonesia karena saksi takut bekerja di Baghdad karena di Baghdad sedang mengalami peperangan seperti adanya Bom dan gedung-gedung di bakar, kemudian

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diantarkan ke KBRI Baghdad oleh majikan saksi dan tanggal 22 Februari 2020 saksi pulang ke Indonesia melalui Rute bandara Baghdad Iraq-kuala Lumpur-Soekarno Hattta.

- Bahwa terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH telah menjanjikan saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI pekerjaan di luar negeri yakni Dubai sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji yang besar antara US \$400 atau sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH juga telah membuat paspor serta memfasilitasi medical check up dan menampung saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI di rumah kos terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH sebelum diberangkatkan ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok, sedangkan terdakwa SALMAN AL FARISI bin (alm) MUSTAFA menampung dan handle keberangkatan saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI dari Bandara Internasional Soekarno Hatta ke Turki dan Iraq padahal terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH dan terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA selaku orang perseorangan yang tidak memiliki PPTKIS dan tidak memiliki legalitas apapun untuk dapat memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri dan atas pengiriman warga negara Indonesia ke luar negeri tersebut, para terdakwa telah mendapatkan keuntungan dan menerima pengiriman uang dari WALID sebagai agen melalui transfer dari rekening Mandiri atas nama Lisa ke rekening BCA milik terdakwa ALAMSYAH alias ALAM dan terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa ALAMSYAH alias ALAM dan terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA bersama dengan WALID (DPO), saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI menderita kerugian baik gaji yang tidak dibayarkan dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa maupun kerugian kekerasan fisik yang dialami selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan menuntut ganti rugi (restitusi) kepada terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH dan terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Atau

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH bersama-sama dengan terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin (alm) MUSTAFA dan WALID (DPO), hari lupa tanggal lupa pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017, bertempat di di Apartemen Pramuka di daerah Rawamangun Jakarta Timur, di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Lombok, di rumah kos terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin M. SALEH di Desa Midang Gunung Sari Kab. Lombok Barat, dan di Klinik Hepatika Mataram, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mataram, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yaitu orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pertengahan pada tahun 2017, terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH, disuruh Mr. WALID (DPO) untuk mencari orang yang akan bekerja sebagai pekerja migran dari Indonesia dan apabila terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH berhasil mengirimkan orang untuk diperkerjakan di Dubai, maka terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin M. SALEH akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per orang, sedangkan terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA juga disuruh Mr. WALID (DPO) untuk bekerjasama dengan Terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH untuk menghandle keberangkatan dari Jakarta dengan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang.
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Oktober 2017, terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH bertemu dengan saksi AYU SUSANTI, kemudian terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH menawarkan pekerjaan kepada saksi AYU SUSANTI untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Dubai, Uni Emirat Arab dengan gaji sebesar \$400 (empat ratus dollar) atau sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan akan mendapatkan uang fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Karena tertarik dengan tawaran gaji yang cukup besar dari terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH tersebut, saksi AYU SUSANTI menyetujui tawaran terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH dan menyerahkan dokumen kelengkapan untuk berangkat keluar negeri

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr



seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dan sejak saat itu saksi AYU SUSANTI tinggal di di rumah kos terdakwa di Desa Midang, Gunung Sari, Lombok Barat.

- Keeseokan harinya, saksi AYU SUSANTI dijemput oleh tersangka ALAMSYAH Alias ALAM dan diantar menuju Klinik Hepatika, Mataram untuk melakukan Medical Check Up. Sampai di Klinik saksi AYU SUSANTI melakukan tes urine, ambil sampel darah, dan rontgen, dan setelah selesai medical check up, saksi AYU SUSANTI pulang ke rumah kos terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH dan Tersangka ALAMSYAH Alias ALAM memberikan uang FIT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai oleh terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM, padahal sebelumnya saksi AYU SUSANTI dijanjikan oleh terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM akan memberikan uang FIT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi AYU SUSANTI bermaksud membatalkan untuk berangkat, namun saksi AYU SUSANTI diharuskan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan karena saksi tidak mampu membayar denda tersebut, saksi AYU SUSANTI tetap bersedia berangkat bekerja ke luar negeri sesuai dengan perjanjiannya dengan terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH. 2 (dua) hari kemudian, saksi AYU SUSANTI bersama dengan terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM bin (alm) M. SALEH pergi ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram di Jalan Udayana No. 02, Monjok Bar, Kec, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk membuat paspor dan terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH berpesan kepada saksi AYU SUSANTI apabila saat tahap Interview ditanya peruntukkan penerbitan paspor, saksi disuruh menjawab untuk kepentingan kunjungan ke negara Malaysia, bukan untuk bekerja di Abu Dhabi. Setelah 2 (dua) hari, saksi AYU SUSANTI diberi tahu oleh terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM bahwa saksi AYU SUSANTI akan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok dan sesampainya di Jakarta, saksi AYU SUSANTI dijemput oleh terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA. Selama menunggu berangkat ke Abu Dhabi, saksi AYU SUSANTI ditampung di Apartemen Pramuka di daerah Rawamangun Jakarta Timur milik terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA.

- Kemudian pada tanggal 25 Desember 2017, saksi AYU SUSANTI diantar oleh terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Istanbul Turki dan terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA menghandle semua urusan keberangkatan saksi AYU SUSANTI termasuk visa, paspor dan tiket keberangkatan. Sesampainya di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saksi AYU SUSANTI diberitahukan oleh terdakwa SALMAN

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr



AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA bahwa saksi AYU SUSANTI akan naik pesawat Turkish Airlines dengan tujuan Jakarta – Jeddah – Istanbul, kemudian sesampainya saksi AYU SUSANTI di Istanbul, saksi AYU SUSANTI ternyata harus melanjutkan perjalanan ke kota Mersin Turki dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines lagi karena saksi AYU SUSANTI harus bekerja di kota Mersin Turki.

- Bahwa sesampainya saksi AYU SUSANTI di Mersin Turki, saksi AYU SUSANTI mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Sdr. Khalid dengan jam kerja dari 06.00 sampai pukul 03.00 dini hari dengan gaji hanya \$300 padahal saksi AYU SUSANTI dijanjikan oleh terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH akan mendapatkan gaji \$400 (empat ratus dollar), selain itu saksi AYU SUSANTI sering mendapatkan pelecehan seksual berupa dipegang-pegang dan diraba anggota tubuh saksi AYU SUSANTI oleh majikan yang bernama Sdr. KHALID, dan saksi AYU SUSANTI hampir diperkosa oleh Sdr. KHALID. Saksi AYU SUSANTI bekerja dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juli 2019, namun dari bulan Mei – Juli 2019 saksi tidak digaji oleh majikan sehingga saksi memutuskan untuk kabur ke KJRI Istanbul pada tanggal 19 Juli 2019.

- Bahwa selain saksi AYU SUSANTI, pada bulan Desember 2017, ternyata terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH juga memberangkatkan saksi HERNAWATI Binti (alm) H. MUHAMMAD URIP yang sebelumnya dijanjikan oleh terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Dubai dengan gaji Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dengan uang fit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Karena terdesak ekonomi maka saksi HERNAWATI binti (alm) H. MUHAMMAD URIP setuju dengan tawaran terdakwa ALAMSYAH alias ALAM, dan keesokan harinya saksi HERNAWATI medical check up di Klinik Hepatika Mataram di antar oleh terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM, 2 hari kemudian saksi HERNAWATI membuat Paspor di Imigrasi Mataram di antar terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM, saat pulang kerumah saksi HERNAWATI diberikan uang fit sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah itu tanggal 11 Desember 2017 saksi HERNAWATI dijemput oleh terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM kemudian saksi ditampung selama 3 (tiga) hari di rumah terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM saksi HERNAWATI diberikan uang Fit sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu saksi di jemput oleh Terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM untuk berangkat ke bandara Lombok, kemudian dari Lombok menuju Bandara Soekarno Hatta, lalu saksi HERNAWATI dijemput oleh Terdakwa SALMAN ALFARISI Alias SALMAN dan di bawa ke wilayah Tangerang Banten Jakarta dan di tampung di Wilayah Tangerang Banten selama 1 minggu dan saksi diberikan uang fit lagi

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr



sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu pada tanggal 20 Desember 2017 saksi HERNAWATI berangkat ke Istanbul dengan rute Soekarno Hatta-Jeddah-Istanbul, setelah sampai di Bandara Istanbul saksi di jemput dan di tampung di Apartemen selama 2 Minggu, kemudian saksi HERNAWATI dikirim ke Erbil dan di tampung selama 2 jam, setelah itu saksi HERNAWATI di Bawa ke Baghdad ditampung oleh MAMAH MARIAM selama 10 Hari, lalu saksi HERNAWATI bekerja selama 1 minggu dengan MAMA ZAENAB, setelah itu saksi dipulangkan ke MAMAH MARIAM karena tidak bisa bahasa Arab, 3 hari kemudian saksi diambil kembali oleh majikan baru yang bernama MADAM IMAN setelah itu saksi bekerja selama 2 tahun dengan gaji sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi meminta kepada majikan saksi untuk pulang ke Indonesia karena saksi takut bekerja di Baghdad karena di Baghdad sedang mengalami peperangan seperti adanya Bom dan gedung-gedung di bakar, kemudian saksi HERNAWATI diantarkan ke KBRI Baghdad oleh majikan saksi dan tanggal 22 Februari 2020 saksi pulang ke Indonesia melalui Rute bandara Baghdad Iraq-kuala Lumpur-Soekarno Hatta.

- Bahwa terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH telah menjanjikan saksi AYU SUSANTI dan HERNAWATI pekerjaan di luar negeri yakni Dubai sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji yang besar antara US \$400 atau sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH juga telah membuat paspor serta memfasilitasi medical check up dan menampung saksi AYU SUSANTI dan HERNAWATI di rumah kos terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH sebelum diberangkatkan ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok, sedangkan terdakwa SALMAN AL FARISI bin (alm) MUSTAFA menampung dan handle keberangkatan saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI dari Bandara Internasional Soekarno Hatta ke Turki dan Iraq padahal terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH dan terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA, selaku orang perseorangan yang tidak memiliki PPTKIS dan tidak memiliki legalitas apapun untuk dapat memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri dan atas pengiriman warga negara Indonesia ke luar negeri tersebut, para terdakwa telah mendapatkan keuntungan dan menerima pengiriman uang dari WALID sebagai agen melalui transfer dari rekening Mandiri atas nama Lisa ke rekening BCA milik terdakwa ALAMSYAH alias ALAM dan terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA yang telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup para terdakwa.



- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa ALAMSYAH alias ALAM dan terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA bersama dengan WALID (DPO), saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI menderita kerugian baik gaji yang tidak dibayarkan dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa maupun kerugian kekerasan fisik yang dialami selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan menuntut ganti rugi (restitusi) kepada terdakwa ALAMSYAH alias ALAM bin (alm) M. SALEH dan terdakwa SALMAN AL FARISI alias SALMAN bin MUSTAFA.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERNAWATI Binti (alm) H. MUHAMMAD URIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi diberangkatkan ke Negara Baghdad sebagai Pembantu Rumah Tangga oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi diberangkatkan ke Baghdad pada tanggal 20 Desember 2017 dengan rute Bandara Soekarno Hatta, transit di Jedda dan sampai di Istanbul menggunakan pesawat Saudi Air Line ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa 1 menjanjikan saksi untuk diberangkatkan ke Malaysia namun saksi dibawa ke Irak;
 - Bahwa yang mengurus semua surat-surat saksi untuk keluar negeri tersebut adalah saudara Terdakwa 1 ;
 - Bahwa pihak keluarga saksi tahu tentang keberangkatan saksi tersebut dan dan suami saksi mengijinkan saat itu dan setahu suami saksi di berangkatkan ke Malaysia namun saksi diberangkatkan ke Irak oleh Para Terdakwa saat itu ;
 - Bahwa saksi diberi oleh Terdakwa 1 uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan keluarga dan anak sekolah ;
 - Bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa 1 gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan namun kenyataannya saksi digaji sebesar Rp3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan ;
 - Bahwa saat itu dibuatkan surat persetujuan atau ijin dari suami untuk bekerja di luar negeri saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di Bagdad atau Irak saat itu selama 2 (dua) tahun dan di gaji Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan ;
 - Bahwa saksi di tampung selama 1 minggu di rumah Sri di Wilayah Banten dan saksi tidak melakukan kegiatan apa-apa;
 - Bahwa selama saksi berada di tempat penampungan saksi tidak pernah mengalami ancaman kekerasan atau tindakan kekerasan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan sebelumnya ;
 - Bahwa yang membeli tiket dari Lombok ke Jakarta yaitu Terdakwa 1 dan yang membelikan tiket dari Jakarta ke Baghdad yaitu terdakwa 2 namun yang memberikan adalah orang suruhan Terdakwa 2 ;
 - Bahwa benar para terdakwa tersebut yang memberangkatkan saksi saat itu;
 - Bahwa bahwa saksi pulang dari Baghdad ke Indonesia melalui KBRI menggunakan Pesawat Air Asia pada tanggal 22 Februari 2020 melalui bandara – Kuala Lumpur – Lombok ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat perjanjian penempatan sebelumnya ;
 - Bahwa saksi pernah diinterview oleh Terdakwa 1 sebelumnya dan dijelaskan jam kerja dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 dan di berangkatkan ke Negara Dubai namun kenyataanya saksi di berangkatkan ke Baghdad Irak ;
 - Bahwa yang membeli tiket dari Lombok ke Jakarta yaitu Terdakwa 1 dan yang membelikan tiket dari Jakarta ke Baghdad yaitu Terdakwa 2 namun yang memberikan adalah orang suruhan Terdakwa 2 ;
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut yang memberangkatkan saksi saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. AYU SUSANTI Binti MUNASIP BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kepulangan saksi bersama 5 (lima) orang pekerja Migran Indonesia dari Negara Turki oleh pihak KJRI Istanbul ;
 - Bahwa saksi dipulangkan pada tanggal 03 September 2019 melalui Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan Pasawat Turkish Airline;
 - Bahwa alasan saksi dipulangkan bermula pada tanggal 19 Juli 2019 saksi yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga kabur dari Rumah Majikan saksi yang bernama Kahlid untuk meminta perlindungan dan meminta untuk dipulangkan ke Indonesia ;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus semua surat- surat saksi untuk keluar negeri tersebut adalah Terdakwa 1 tersebut ;
- Bahwa pihak keluarga saksi tahu tentang keberangkatan saksi tersebut dan saksi meminta ijin kepada orang tua saksi saat itu ;
- Bahwa sebelum berangkat saksi ditampung selama 1 (satu) bulan namun saksi tidak mendapatkan pelatihan apapun untuk kesiapan bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan sebelumnya ;
- Bahwa yang membeli tiket dari Lombok ke Jakarta yaitu Terdakwa 1 ;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut yang memberangkatkan saksi saat itu;
- Bahwa saksi tidak menandatangani kontrak kerja apapun dan langsung bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga ;
- Bahwa alasan saksi mau diberangkatkan ke luar negeri karena faktor ekonomi dan dengan ditawarkan untuk bekerja di Abu Dhabi ;
- Bahwa saksi tidak diberangkatkan melalui P3MI (Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Migran Indonesia) sebelumnya namun diberangkatkan melalui sponsor Terdakwa 2;
- Bahwa yang mengetahui keberangkatan saksi yaitu ibu saksi;
- Bahwa Terdakwa 1 yang memberangkatkan saksi untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh Para Terdakwa tersebut dan tidak sesuai dengan negara yang dijanjikan ;
- Bahwa saksi Ayu Susanti sebagai Pembantu rumah Tangga di Arab Saudi dijanjikan mendapat gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun ternyata diberangkatkan ke Istanbul hanya mendapat Gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum keberangkatan yang saksi sediakan hanya KTP, KK dan Akta Kelahiran dan semuanya di urus oleh Terdakwa 1 ;
- Bahwa saksi diberangkatkan pada tahun 2017 saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan awal keluar Negeri tersebut namun tiba-tiba ada di Turki;
- Bahwa tidak ada kekerasan selama saksi bekerja di turki hanya merasa ketakutan kemudian saksi kabur dan lari ke KBRI;
- Bahwa saksi pernah tidak dibayarkan gaji selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi berada di luar negeri lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat perjanjian penempatan sebelumnya ;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa tersebut yang memberangkatkan saksi saat itu;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di luar negeri sebelumnya sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2011- 2013 di Zezan Sabian dengan gaji 800 riyal per bulan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. AMINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan anak yaitu saksi Ayu Susanti diberangkatkan ke luar negeri tidak sesuai Presedur;
 - Bahwa saksi Ayu Susanti diberangkatkan sebagai Pembantu Rumah Tangga sekitar tanggal 23 Desember 2017 melalui bandara Lombok menuju bandara Soekarno Hatta kemudian diberangkatkan di Istambul pada tanggal 25 Desember 2017 ;
 - Bahwa setahu saksi yang memberangkatkan saksi Ayu Susanti sebagai Pembantu rumah Tangga ke luar negeri saat itu yaitu Terdakwa 1 ;
 - Bahwa saksi Ayu Susanti sebagai Pembantu rumah Tangga di Arab Saudi dijanjikan mendapat gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun ternyata diberangkatkan ke Istambul hanya mendapat Gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa yang mengetahui keberangkatan saksi Ayu Susanti yaitu saksi dan saksi Hernawati saat itu ;
 - Bahwa saksi Ayu Susanti merasa dirugikan oleh Para Terdakwa tersebut dan tidak sesuai dengan negara yang dijanjikan;
 - Bahwa persyaratan untuk bekerja di luar negeri yang disediakan oleh saksi Ayu Susanti hanya Kartu Keluarga saja dan selebihnya diurus oleh Terdakwa 1;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan dengan istri saksi yaitu saksi Hernawati diberangkatkan ke Negara Baghdad sebagai Pembantu Rumah Tangga oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa saksi Hernawati diberangkatkan ke Baghdad pada bulan Desember 2017 dengan rute Bandara Soekarno Hatta, transit di Jedda dan sampai di Istanbul menggunakan pesawat Saudi Air Line;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merekrut saksi Hernawati untuk keluar negeri saat itu yaitu Terdakwa 1 ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa 1 menjanjikan saksi Hernawati untuk di berangkatkan ke Malaysia namun istri saksi dibawa ke Irak;
 - Bahwa yang mengurus semua surat- surat untuk keluar negri tersebut adalah Terdakwa 1 ;
 - Bahwa pihak keluarga tahu tentang keberangkatan saksi Hernawati tersebut dan saksi selaku suami mengijinkan untuk diberangkatkan ke Malaysia;
 - Bahwa saksi Hernawati diberi oleh Terdakwa 1 uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saat itu dan uang tersebut digunakan untuk keperluan keluarga dan anak sekolah ;
 - Bahwa saksi Hernawati dijanjikan oleh Terdakwa 1 gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan namun kenyataanya digaji sebesar 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan ;
 - Bahwa saat itu dibuatkan surat persetujuan atau ijin dari suami untuk bekerja di luar negeri saat itu ;
 - Bahwa saksi Hernawati berada di Bagdad Irak selama 2 tahun dan digaji 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)per bulan ;
 - Bahwa saksi Hernawati pulang dari Baghdad ke Indonesia melalui KBRI menggunakan Pesawat Air Asia pada tanggal 22 Februari 2020 melalui bandara – Kuala Lumpur – Lombok ;
5. MUHAMMAD FARIS PABITTEI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana membawa orang keluar negeri dengan maksud di eksploitasi memanfaatkan tenaga dengan cara membawa korban ke Negara Baghdad sebagai Pembantu Rumah Tangga oleh Terdakwa ;
 - Bahwa penerbitan paspor Republik Indonesia Secara umum selama 3 (tiga) hari kerja setelah proses pembayaran di BANK Persepsi dapat diambil 3 (tiga) hari setelah melakukan pembayaran dan untuk biaya paspor sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor, 45 tahun 2016, tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kemenkumham RI;
 - Bahwa paspor atas nama HERNAWATI dan AYU SUSANTI BT MUNASIP BAHRI adalah paspor yang diterbitkan dari kantor Imigrasi Kelas I Mataram;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data, HERNAWATI melakukan permohonan paspor pada tanggal 25 Agustus 2017, yang dikeluarkan kantor Imigrasi Kelas I Mataram dan nomor paspor B 7888816 atas nama HERNAWATI yang masa berlakunya dimulai tanggal 28 Agustus 2017 s/d 28 Agustus 2022. dan berdasarkan data, AYU SUSANTI melakukan permohonan paspor pada tanggal 5 Desember 2017, yang dikeluarkan kantor Imigrasi Kelas I Mataram dan nomor paspor AU 206816 atas nama Sdri. AYU SUSANTI yang masa berlakunya dimulai tanggal 20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022;
- Bahwa Paspor HERNAWATI sudah jadi tanggal 28 Agustus 2017 dan untuk pengambilan paspor nya oleh HERNAWATI (Sesuai data base yang ada sistem kami). dan Paspor AYU SUSANTI sudah jadi tanggal 20 Desember 2017 dan untuk pengambilan paspornya oleh AYU SUSANTI ;
- Bahwa jenis paspor HERNAWATI adalah permohonan baru 48 halaman dan berdasarkan hasil wawancara atas nama HERNAWATI dan hasil wawancara pada saat di Imigrasi yang bersangkutan memohon untuk tujuan kunjungan ke Malaysia. dan Jenis paspor HERNAWATI adalah permohonan baru 48 halaman dan berdasarkan hasil wawancara atas nama HERNAWATI dan hasil wawancara pada saat di Imigrasi yang bersangkutan memohon untuk tujuan kunjungan ke Malaysia;
- Bahwa dari data yang ada pada sistem, pengajuan paspor HERNAWATI mengajukan permohonan baru untuk tujuan kunjungan ke Malaysia dan AYU SUSANTI adalah permohonan penggantian untuk tujuan bekerja ke Malaysia sesuai dengan hasil wawancara dan surat pernyataan yang ditandatangani;
- Bahwa apabila pemohon terindikasi akan bekerja di luar negeri maka berdasarkan surat Edaran dari Dirjen Imigrasi maka dilengkapi dengan surat pengantar berupa rekom dari Dinas Ketenagakerjaan dimana pemohon berdomisili dan terkait dengan surat edaran dari Dirjen Imigrasi Nomor: IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa pengajuan paspor HERNAWATI ke kantor Imigrasi Kelas I Mataram telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 31 tahun 2013 dan peraturan menteri hukum dan ham RI No. 8 tahun 2014. dengan melampirkan KTP dengan NIK 5201035906760002 atas nama HERNAWATI diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Lombok Barat, KK dengan nomor 5201032402150015 atas nama Kepala Keluarga SUKARDI, Akte Kelahiran Nomor: 5201-LT-15102016-

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0110 tanggal 15-10-2016 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Lombok Barat. dan Pengajuan paspor AYU SUSANTI ke kantor Imigrasi Kelas I Mataram telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 31 tahun 2013 dan peraturan menteri hukum dan ham RI No. 8 tahun 2014 melampirkan Surat Keterangan Pengganti KTP EI dengan NIK 5203010105870334 atas nama AYU SUSANTI diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Lombok Timur, KK dengan nomor 5203012104100008 atas nama Kepala Keluarga SIDIK, Akte Kelahiran Nomor: 5203-LT-2103201601657 tanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Lombok Timur ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. WIRA BAKTI MULYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang dan atau tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia dengan korban atas nama HERNAWATI dan AYU SUSANTI berawal dari adanya surat dari KBRI Baghdad Nomor: B-00067/Baghdad/200223, tanggal 21 Februari 2020 perihal penanganan WNI/PMI a.n. HERNAWATI (asal Lombok, NTB) dan Surat dari KBRI.

- Bahwa dari keterangan saksi HERNAWATI bahwa diberangkatkan ke luar negeri yaitu Baghdad sedangkan saksi AYU SUSANTI diberangkatkan ke Negara Turki tanpa melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). dan dari keterangan saksi HERNAWATI diberangkatkan ke Negara Baghdad dan saksi AYU SUSANTI diberangkatkan ke Negara Turki oleh Terdakwa 1 dari Lombok NTB;

- Bahwa saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI diberangkatkan ke luar Negeri dengan maksud untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga;

- Bahwa dari keterangan saksi HERNAWATI dan saksi. AYU SUSANTI diberangkatkan ke luar Negeri dengan proses direkrut oleh Terdakwa 1 di Lombok, NTB diberangkatkan ke Luar Negeri untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dengan cara dijanjikan gaji USD 400 per bulan namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa 1 dan penjeratan hutang karena pada saat akan berangkat korban diberikan uang Vit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila korban membatalkan akan dikenakan biaya yang lebih besar;

- Bahwa awalnya Bareskrim Polri mendapat surat dari KBRI Baghdad Nomor: B-00067/Baghdad/200223, tanggal 21 Februari 2020, perihal penanganan WNI/PMI a.n. HERNAWATI, kemudian penyidik melakukan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terkait adanya surat tersebut dari hasil interview bahwa saksi HERNAWATI direkrut oleh Terdakwa sekitar bulan Desember 2017 dengan dijanjikan bekerja di Negara Dubai dengan gaji Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, kemudian korban dilakukan medical cek up di Lombok NTB dan pembuatan Paspor di Mataram NTB setelah itu korban diberikan uang Vit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tanggal 11 Desember 2017 saksi HERNAWATI diberangkatkan ke Jakarta dan pada tanggal 20 Desember 2017 korban diberangkatkan ke Baghdad sedangkan korban tahu akan diberangkatkan ke Negara Baghdad pada saat menerima tiket pesawat di Bandara Soekarno Hatta;

- Bahwa peran Terdakwa 1 dalam proses pemberangkatan saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI sebagai asisten rumah tangga adalah sebagai perekrut dan sekaligus yang memberangkatkan ke luar Negeri;

- Bahwa barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan terhadap saksi HERNAWATI adalah Paspor Nomor: C 7888816 atas nama HERNAWATI, Visa atas nama HERNAWATI, Boarding pas pesawat atas nama HERNAWATI dan tiket pesawat atas nama HERNAWATI, sedangkan yang disita dari saksi AYU SUSANTI adalah Paspor Nomor: AU 206816 atas nama AYU SUSANTI, Visa atas nama AYU SUSANTI, Boarding pas pesawat atas nama AYU SUSANTI dan tiket pesawat atas nama AYU SUSANTI;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja, mendapatkan asuransi, maupun didaftarkan ke dinas ketenagakerjaan sebagai calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja ke luar negeri;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. ALI TSABITH KHOLIDI, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perlindungan tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan diluar negeri. Dalam menjalankan Tugas dan tanggung jawab tersebut bertanggung jawab kepada Kasubdit Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerja Migran Indonesia boleh mendaftar bekerja ke semua Negara Penempatan kecuali Negara yang dinyatakan tertutup, dalam hal ini Negara Timur Tengah. Namun sejak Tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *pilot project* Kepmenaker nomor 291 tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang terintegrasi secara online antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, mulai dari tahapan informasi, pendaftaran, seleksi, penempatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang berada di bawah kendali Pemerintah Indonesia, *pilot project* ini dilakukan selama 6 bulan untuk ditempatkan di 6 (enam) lokasi yaitu Kota Jeddah, Madinah, Riyadh, Dammam, Qobar dan Dahrhan, dengan spesifikasi jabatan pekerjaan tertentu yaitu *Baby Sitter, family cook, elderly caretaker, family driver, child careworker dan housekeeper*;
- Bahwa penempatan PMI ke Timur Tengah telah dilakukan sejak tahun 1970an dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4/1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antar kerja Antar negara (AKAN). Selanjutnya dibentuk divisi khusus untuk pekerjaan domestik di Timur Tengah dan Asia Pasifik. Tidak ada pembatasan jenis pekerjaan untuk bekerja ke Timur Tengah, tetapi memang sebagian besar bekerja pada pekerjaan rumah tangga (domestik worker). Pada tahun 2015 dikeluarkan Kepmenaker Nomor 354 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan, yang disebutkan ada beberapa jabatan yaitu: Pengurus Rumah Tangga (*Housekeeper*), Pengasuh Bayi/Balita (*Baby Sitter*), Juru Masak (*Family Cook*), Pangasuh Lanjut Usia/Lansia (*Elderly Caretaker*), Sopir Keluarga (*Family Driver*), Perawat Taman (*Gardener*), dan Pengasuh Anak (*Child Care Worker*);
- Moratorium atau penghentian sementara penempatan PMI ke Negara Kawasan Timur Tengah khusus Arab Saudi telah dilakukan sejak 1 Agustus Tahun 2011 melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.05/MEN/V/2011 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Penempatan PMI Ke Arab Saudi Untuk Pekerja Sektor Domestik (PLRT). Pada Tahun 2015 diperkuat dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di NegaraNegara Kawasan Timur Tengah. Penghentian dan Pelarangan tersebut dimulai sejak bulan Juni Tahun 2015;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pelarangan/moratorium ke Negara Kawasan Timur Tengah berlaku hanya untuk Pekerja informal atau Pekerja Rumah Tangga pada Pengguna Perseorangan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah bahwa larangan dan penghentian tersebut khusus bagi penempatan PMI pada pengguna perseorangan atau sektor rumah tangga (*domestic worker*);
- Bahwa tidak ada nama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mengatasnamakan atau kepemilikan Sdr Alamsyah dan Salman Alfarisi yang terdaftar sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ijinnya dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DR. NINIK RAHAYU, SH., MS., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengalaman sebagai ahli sebagai berikut :
 - a. Pernah, di tingkat penyidikan di Bareskrim Polri dan dalam persidangan di PN kasus TPPO.
 - b. Pernah, di tingkat penyidikan di Dit Reskrimum Resort Depok untuk kasus KDRT.
 - c. Sebagai AHLI kasus Kekerasan Seksual di tingkat penyidikan Resort Polda Metro Jaya.
 - d. Melakukan eksaminitasi putusan Pengadilan Tingkat Pertama (48 Kasus), Pengadilan Tinggi 50 kasus dan Tingkat Kasasi 58 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang lokusnya terjadi terutama di wilayah pengirim, transit dan tujuan.
 - e. Sebagai AHLI Judicial Review Kasus 54, 82 dan 85 UU No 18 tahun 2017 Tentang PPMI di Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh penyidik, menurut ahli telah terjadi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terdakwa ALAMSYAH alias ALAM kepada para saksi korban HERNAWATI dan saksi korban AYU SUSANTI, maka kedua korban saksi a.n. HERNAWATI dan saksi korban AYU SUSANTI dapat dikatakan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, dan terdakwa ALAMSYAH alias ALAM dapat ditetapkan sebagai terdakwa tindak pidana perdagangan orang dalam proses rekrutmen tenaga kerja migran, dan korbannya

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah saksi sdr. HERNAWATI dan Sdri. AYU SUSANTI, namun tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh kedua terdakwa, melainkan ada pelaku lain yang juga dapat ditetapkan sebagai terdakwa, yaitu sdr. SALMAN ALFARISI ALIAS SALMAN dan Sdri SRI.

- Bahwa masing-masing pihak dalam proses rekrutmen pra penempatan, penempatan memiliki peran aktif, yang kemudian diketahui menjadi sebab tereksplotasinya saksi korban. Pelaku lain yang juga harus didalami dan menurut ahli dapat ditetapkan sebagai terdakwa adalah Sdr SALMAN ALFARISI als. SALMAN yang menjemput dan mengantar ke bandara dan sdr SRI di Tangerang yang menerima dan melakukan penampungan.

- Bahwa sejak awal diketahui para terdakwa tidak memiliki niat dan tindakan untuk mempekerjakan para saksi korban dengan skema perlindungan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran tahun 2017. Melainkan secara sengaja dan bahkan dapat diasumsikan sebagai bentuk pekerjaan yang sudah dilakukan secara berulang-ulang sebagai bagian dari mata pencahariannya.

- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang PPMI Tahun 2017, bahwa para pekerja migran untuk dapat bekerja ke luar negeri diharuskan memenuhi syarat mulai tahap pra rekrutmen, tahap penempatan sampai dengan tahan pemulangan. Oleh karenanya ketika, saksi korban berangkat bermigrasi ke luar negeri tanpa kelengkapan persyaratan formal dimaksud, sudah dapat dipastikan bahwa para terdakwa memang hanya bertujuan mencari keuntungan dengan cara mengeksploitasi saksi korban.

- Bahwa para pihak yang secara sengaja melakukan tindak criminal berupa kejahatan tindak pidana perdagangan orang selalu tindakan bersama sama yang dilakukan banyak pihak dan berjangkauan dari sejak tempat pemabrangkatan sampai tempat tujuan. Maka penyidik Bareskrim Polri harus melakukan investigasi keterlibatan namanama yang secara personal tetap melakukan pencarian, penampungan dan penyaluran kerja sebagai peekrja rumah tangga di Timur Tengah. Antara lain para perantara dan agen yang umumnya saat transit di Malsyia dan di tempat tujuan. Apalagi tujuan bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan pengiriman perorangan telah memasuki tahap moratorium oleh pemerintah sejak tahun 2015, dan peraturan pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan sampai dengan saat ini belum dicabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam BAP, oleh suami korban Sdr. SUKARDI bahwa sekitar bulan Desember 2017, "Sdri. HERNAWATI direkrut oleh Terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM ditawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Dubai dengan gaji Rp6.000.000./bulan, kemudian HERNAWATI minta ijin kepada ahli, kemudian ahli setuju dan tanda tangan surat ijin keluarga. Selanjutnya istri ahli ditampung di rumah Terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM selama 3 hari dan diberangkatkan ke Jakarta yang selanjutnya istri ahli menghubungi bahwa sudah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Baghdad Irak". Keinginan saksi korban untuk bekerja di Dubai dialihkan ke Irak, karena sejak awal tidak memenuhi prosedur pengiriman pekerja migran yang menggunakan skema perlindungan tahap persiapan, selama dan sampai pekerja migran kembali ke tanah air.
- Bahwa dalam keterlibatan para terdakwa yaitu ALAMSYAH alias ALAM, Sdr. SALMAN ALFARISI ALIAS SALMAN, Sdri SRI dan indikasi pelaku lain yang tinggal di luar wilayah Indonesia, baik yang dilakukan secara sendiri sendiri atau bersama sama telah terhubung aktivitasnya satu dengan lainnya, sehingga menyebabkan saksi korban HERNAWATI dan saksi korban AYU SUSANTI, dan kemungkinan saksi korban lain yang belum melapor atau belum diketahui yang mungkin juga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa saudara ALAMSYAH alias ALAM, Terdakwa SALMAN ALFARISI ALIAS SALMAN dan sdri SRI dan indikasi pelaku lain yang tinggal di luar wilayah Indonesia secara beramasama telah melakukan kejahatan tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa kepada para terdakwa ALAMSYAH alias ALAM, Terdakwa SALMAN ALFARISI ALIAS SALMAN sdr SRI dapat dinyatakan telah melakukan kejahatan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bahwa adanya indikasi pelaku lain

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di luar wilayah Indonesia, jika WNI, Mabes Polri dapat bekerjasama untuk dapat dimintakan deportasi, dan kalau WNA, dapat koordinasi dengan Pemerintah negara tujuan untuk dilakukan proses penegakan hukum berdasarkan aturan yang berlaku.

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tersebut maka terdapat tiga kelompok unsur (elemen) dalam tindak pidana perdagangan orang yaitu:

Pertama, Unsur (elemen) Proses, meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

Kedua, Unsur (elemen) Cara, meliputi: pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Ketiga, Unsur (elemen) tujuan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 menambahkan tujuan berupa akibat terkesploitasinya seseorang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Alamsyah Alias Alam Bin Alm M Saleh:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan keberangkatan saksi HERNAWATI ke Baghdad dan dipulangkan ke Indonesia oleh KBRI Baghdad serta keberangkatan saksi AYU SUSANTI ke Turki dan dipulangkan ke Indonesia oleh KJRI Istanbul yang diduga menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal saksi AYU SUSANTI, sekitar bulan Oktober 2017 dan mengenal saksi AYU SUSANTI dari seseorang yang membawanya di rumah kos Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Midang, Gunung Sari, Lombok Barat, pada saat bertemu Terdakwa 1 menawarkan pekerjaan kepada saksi AYU SUSANTI ke Dubai dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, kemudian saksi AYU SUSANTI menyetujuinya, selanjutnya melengkapi dokumen kelengkapan untuk berangkat ke luar negeri seperti KTP KK, Akte kelahiran;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal saksi HERNAWATI, sekitar Bulan Desember 2017 dari seseorang yang membawanya di rumah kos tersangka yang beralamat di Desa Midang, Gunung Sari, Lombok Barat, pada saat bertemu Terdakwa 1 menawarkan pekerjaan di Dubai dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) s.d. Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan kemudian saksi HERNAWATI menyetujuinya kemudian

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi dokumen kelengkapan untuk berangkat keluar negeri seperti KTP KK dan Akte kelahiran;

- Bahwa setelah saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI setuju dengan tawaran Terdakwa 1 untuk bekerja di Dubai, kemudian keduanya Terdakwa 1 antar untuk melakukan medical check up di Klinik Hepatika Mataram selanjutnya saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI Terdakwa 1 antar untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Mataram ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa 1 membelikan tiket dan memberangkatkan saksi HERNAWATI ke Jakarta dengan menggunakan pesawat, sebelum berangkat ke Jakarta saksi HERNAWATI Terdakwa 1 arahkan setelah sampai bandara SoekarnoHatta bertemu dengan Terdakwa 2 untuk proses selanjutnya keberangkatan ke luar negeri.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa 1 membelikan tiket penerbangan dan memberangkatkan saksi AYU SUSANTI ke Jakarta dengan menggunakan pesawat, sebelum berangkat ke Jakarta saksi AYU SUSANTI Terdakwa 1 arahkan setelah sampai bandara SoekarnoHatta untuk bertemu Terdakwa 2 untuk proses selanjutnya keberangkatan ke luar negeri.
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 mendapat tawaran dari Mr WALID untuk mencari orang/pekerja migran Indonesia untuk dipekerjakan di Dubai, namun saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI dipekerjakan dan diberangkatkan ke Baghdad dan Turki oleh Mr WALID;
- Bahwa Terdakwa 1 memberi uang fee kepada saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI ;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu route penerbangan saksi HERNAWATI ke Baghdad, karena Terdakwa 1 mengantar saksi HERNAWATI sampai di Bandara Lombok saja, setelah sampai Jakarta saksi HERNAWATI Terdakwa 1 arahkan untuk bertemu kepada Terdakwa 2 ;
- Bahwa yang membelikan tiket penerbangan saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI ke luar negeri adalah Mr WALID ;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Mr WALID sejak Juli 2017 melalui Media Sosial (Whatsapp), waktu itu WALID men-chat Terdakwa 1 dengan mengajak bisnis/kerjaan untuk mempekerjakan dan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia sebagai pembantu Rumah Tangga di Timur Tengah (Saudi dan Abu Dhabi) dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) s.d. Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan mendapat keuntungan per orang/PMI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui gaji saksi HERNAWATI selama bekerja di Baghdad sebagai pembantu rumah tangga, dan gaji saksi HERNAWATI di Turki sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Agen yang bernama WALID dalam mengirimkan orang untuk dipekerjakan ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga ke Timur Tengah.
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan saya Tidak pernah menyalurkan orang ke Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- Bahwa visa yang digunakan saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI Adalah visa kunjungan ke Malaysia;
- Bahwa dari keuntungan yang Terdakwa 1 dapatkan dari setiap pengiriman atau dapat memberangkatkan PMI keluar negeri, digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi (restitusi) yang diminta oleh saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI, Terdakwa 1 menyatakan tidak memiliki uang dan tidak sanggup membayarnya;
- Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi ;

Terdakwa 2 Salman Alfarisi Alias Salman Bin Alm Mustafa:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan keberangkatan saksi HERNAWATI ke Baghdad dan dipulangkan ke Indonesia oleh KBRI Baghdad serta keberangkatan saksi AYU SUSANTI ke Turki dan dipulangkan ke Indonesia oleh KJRI Istanbul yang diduga menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
- Bahwa pada Bulan Januari tahun 2017 s/d Maret 2020 Terdakwa 2 bekerja menghandle (menjemput) dan menampung Pekerja Migran Indonesia sebelum diberangkatkan ke Timur Tengah (Baghdad, Turki, Dubai, Abu Dhabi);
- Bahwa sebelum menjemput saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI, Terdakwa 2 sudah komunikasi dengan Terdakwa 1, setelah tiba di bandara Soekarno Hatta, selanjutnya saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI Terdakwa 2 bawa ke Apartemen Pramuka, Jakarta Timur dan erdakwa tampung selama 23 (dua puluh tiga) hari;
- Bahwa saksi HERNAWATI dak AYU SUSANTI selama terdakwa tampung di Apartemen Pramuka, Jakarta Timur hanya istirahat dan menunggu tiket penerbangan keluar negeri dari Mr WALID;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa 2 tahunya dari Mr. WALID bahwa saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI akan di berangkatkan dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Dubai, namun Terdakwa baru sekarang mengetahui bahwa saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI dipekerjakan di Baghdad dan Turki oleh Mr.WALID;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapat perintah dari Mr. WALID untuk handle (menjemput) pekerja Migran Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta dan diperintah Mr WALID untuk menampung sebelum diberangkatkan keluar negeri selanjutnya Terdakwa 2 antar kembali HERNAWATI dan AYU SUSANTI ke Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa Terdakwa 2 berkomunikasi dengan Terdakwa 1 dalam hal penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta dan menampung saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI.
- Bahwa yang membelikan tiket penerbangan saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI adalah Mr.WALID, Terdakwa 2 tahunya saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI diberangkatkan ke Dubai oleh Mr. WALID karena setiap ada pemberangkatan PMI keluar negeri Mr.WALID mengirimkan E Ticket ke Whatsapp terdakwa dengan route keberangkatan Jakarta-Dubai ;
- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan Mr.WALID sejak Januari 2017 melalui Media Sosial (Whatsapp), waktu itu Mr.WALID men-chat terdakwa dengan mengajak bisnis/kerjaan untuk Handle (penjemput) pekerja Migran Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Dimana PMI tersebut akan dipekerjakan sebagai pembantu Rumah Tangga di Dubai dengan terdakwa mendapat keuntungan per orang/PMI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan Mr.WALID kepada Terdakwa 2 melalui transfer dari rekening Bank BCA a.n. SITI ALAWIYAH dan transfer dari rekening BCA a.n. ALAMSYAH Nomor rekening 0214771073, Mr WALID mentransfer uang ke Terdakwa 2 dengan harga per orang/PMI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian biaya untuk keperluan jemput di bandara dan penampungan Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa 2 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang/ pekerja migran Indonesia, dan dalam memberangkatkan saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar negeri terdakwa hanya mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa 2 hanya bekerjasama dengan Agen yang bernama Mr. WALID dalam mengirimkan orang untuk dipekerjakan ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga ke Timur Tengah.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa 1 sekitar Tahun 2017, Terdakwa 2 diberikan nomor HP Terdakwa 1 oleh Mr. WALID pada saat itu Mr.WALID bilang kepada Terdakwa 1 ada teman bernama ALAMSYAH Alias ALAM yang akan mengirimkan Calon Pekerja Migran Indonesia dari NTB ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, dan terdakwa yang disuruh Mr.WALID untuk handle di Bandara Soekarno-Hatta namun tidak pernah bertemu muka dengan Terdakwa 2, hanya berhubungan via Handpone dengan Nomor HP 081907212344 ;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

- Bahwa saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI tidak diikutkan program asuransi, PAP dan memiliki KTKLN sebelum diberangkatkan bekerja di Turki;

- Bahwa setahu Terdakwa 2 visa yang digunakan saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI adalah visa kunjungan ke Dubai;

- Bahwa dari keuntungan yang Terdakwa 1 dapatkan dari setiap pengiriman atau dapat memberangkatkan PMI keluar negeri, digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi (restitusi) yang diminta oleh saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI hanya sanggup membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar Aplikasi Paspor a.n. AYU SUSANTI;
- 1 (satu) eksemplar Aplikasi Paspor a.n. HERNAWATI;
- 1 (satu) eksemplar manifest penerbangan Turkish airlines a.n.

AYU SUSANTI;

- 1 (satu) eksemplar manifest penerbangan Air Asia a.n.

HERNAWATI;

- 6 (enam) lembar print Out data Manifest SAUDI AIRLINES

dengan nomor penerbangan SV817 tanggal 20 Desember 2017 dan nomor penerbangan

SV265 21 Desember 2017 A.N. HERNAWATI;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Boarding Pass SAUDI Airlines atas nama HERNAWATI;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia atas nama HERNAWATI;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Iraqi Airways atas nama HERNAWATI;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Turkish Airlines atas nama AYU SUSANTI BINTI MUNASIP BAHRI;
- 1 (satu) buah Paspor Nomor: B7888816 atas nama HERNAWATI;
- 1 (satu) buah Paspor Nomor : AU206816 atas nama AYU SUSANTI BINTI MUNASIP BAHRI;
- 1 (satu) Unit HP Moto C Plus Warna emas dengan No Sim Card 081237407304;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam dengan No Sim Card 081918212344;
- 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A 70 Warna Hitam dengan No Sim Card 085216039997 dan 081380515517;
- 1 (satu) buah ATM BNI Debit Platinum Nomor 5198 9303 8007 0812;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Pondok Bambu atas nama SALMAN ALFARISI dengan nomor rekening 2741491755;
- 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum Debit Nomor 6019 0095 0349 0366;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Terdakwa 1, disuruh oleh sdr. Mr. WALID (DPO) warga negara asing untuk mencari orang yang akan bekerja sebagai pekerja migran dari Indonesia dan apabila Terdakwa 1 berhasil mengirimkan orang untuk diperkerjakan di Dubai, maka Terdakwa 1 mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang, sedangkan Terdakwa 2 disuruh oleh Mr. WALID (DPO) untuk bekerjasama dengan Terdakwa 1 untuk menghandle keberangkatan pekerja migran dari Jakarta dengan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang.
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Oktober 2017, Terdakwa 1 bertemu dengan saksi AYU SUSANTI, dan menawarkan pekerjaan kepada saksi AYU SUSANTI untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Dubai, Uni Emirat Arab dengan gaji sebesar \$400 (empat ratus dollar) atau sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan saksi AYU SUSANTI menyetujui tawaran Terdakwa 1 dan menyerahkan dokumen kelengkapan sebagai syarat untuk berangkat keluar negeri ;
- Bahwa kemudian, saksi AYU SUSANTI bersama dengan Terdakwa 1 pergi ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram di Jalan Udayana No. 02, Monjok Bar, Kec, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk membuat paspor untuk kepentingan kunjungan ke negara Malaysia, bukan untuk bekerja di Abu Dhabi.

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AYU SUSANTI berangkat ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok dan sesampainya di Jakarta, saksi AYU SUSANTI dijemput oleh Terdakwa 2, selama menunggu keberangkatan, saksi AYU SUSANTI ditampung di Apartemen Pramuka di daerah Rawamangun Jakarta Timur milik Terdakwa 2;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2017, saksi AYU SUSANTI diantar oleh Terdakwa 2 ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Istanbul Turki dan Terdakwa 2 handle semua urusan keberangkatan saksi AYU SUSANTI termasuk visa, paspor dan tiket keberangkatan. Sesampainya di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saksi AYU SUSANTI naik pesawat Turkish Airlines dengan tujuan Jakarta – Jeddah – Istanbul, kemudian sesampainya saksi AYU SUSANTI di Istanbul;
- Bahwa saksi Ayu Susanti dijanjikan bekerja sebagai Pembantu rumah Tangga di Arab Saudi mendapat gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun ternyata diberangkatkan ke Istanbul mendapat Gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa namun dari bulan Mei – Juli 2019 saksi tidak digaji oleh majikan sehingga saksi memutuskan untuk kabur ke KJRI Istanbul pada tanggal 19 Juli 2019;
- Bahwa pada bulan Desember 2017, Terdakwa 1 juga memberangkatkan saksi HERNAWATI yang sebelumnya dijanjikan oleh Terdakwa 1 untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Dubai dengan gaji Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dengan uang fit sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi HERNAWATI menyetujui tawaran Terdakwa 1 dan menyerahkan dokumen kelengkapan sebagai syarat untuk berangkat keluar negeri ;
- Bahwa kemudian, saksi HERNAWATI bersama dengan Terdakwa 1 pergi ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram di Jalan Udayana No. 02, Monjok Bar, Kec, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk membuat paspor untuk kepentingan kunjungan ke negara Malaysia;
- Bahwa kemudian saksi HERNAWATI di jemput oleh Terdakwa 1 untuk berangkat ke bandara Lombok, kemudian dari Lombok menuju Bandara Soekarno Hatta, lalu saksi HERNAWATI dijemput oleh Terdakwa 2 dan dibawa ke wilayah Tangerang Banten Jakarta dan di tampung di Wilayah Tangerang Banten selama sekitar 1 (satu) minggu, setelah itu pada tanggal 20 Desember 2017 saksi HERNAWATI berangkat ke Istanbul dengan rute Soekarno Hatta-Jeddah-Istanbul, setelah sampai di Bandara Istanbul setelah itu saksi HERNAWATI di Bawa ke Baghdad dan bekerja selama 2 (dua) tahun dengan gaji sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bahwa saksi HERNAWATI pulang dari Baghdad ke Indonesia melalui KBRI menggunakan Pesawat Air Asia pada tanggal 22 Februari 2020 melalui bandara – Kuala Lumpur – Lombok ;
- Bahwa visa yang digunakan saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI Adalah visa kunjungan ke Malaysia;
- Bahwa saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI sebelum berangkat tidak mendapatkan pelatihan apapun;
- Bahwa dari keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan dari setiap pengiriman atau dapat memberangkatkan PMI keluar negeri, digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa, unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) terhadap subyek hukum yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa 1 Alamsyah Alias Alam Bin Alm M Saleh dan Terdakwa 2 Salman Alfarisi Alias Salman Bin Alm Mustafa yang segala identitasnya telah dibenarkan oleh Para



Terdakwa, serta saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa Alamsyah Alias Alam Bin Alm M Saleh dan Salman Alfarisi Alias Salman Bin Alm Mustafa yang dihadapkan di persidangan benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa pengertian membawa dalam unsur ini mencakup Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Oktober 2017, Terdakwa 1 bertemu dengan saksi AYU SUSANTI, dan menawarkan pekerjaan kepada saksi AYU SUSANTI untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Dubai, Uni Emirat Arab dengan gaji sebesar \$400 (empat ratus dollar) atau sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan saksi AYU SUSANTI menyetujui tawaran Terdakwa 1 dan menyerahkan dokumen kelengkapan sebagai syarat untuk berangkat keluar negeri ;

Bahwa kemudian, saksi AYU SUSANTI bersama dengan Terdakwa 1 pergi ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram di Jalan Udayana No. 02, Monjok Bar, Kec, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk membuat paspor untuk kepentingan kunjungan ke negara Malaysia, bukan untuk bekerja di Abu Dhabi.

Bahwa saksi AYU SUSANTI berangkat ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok dan sesampainya di Jakarta, saksi AYU SUSANTI dijemput oleh Terdakwa 2, selama menunggu keberangkatan, saksi AYU SUSANTI ditampung di Apartemen Pramuka di daerah Rawamangun Jakarta Timur milik Terdakwa 2;

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2017, saksi AYU SUSANTI diantar oleh Terdakwa 2 ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Istanbul Turki dan Terdakwa 2 menghandle semua urusan keberangkatan saksi AYU SUSANTI termasuk visa, paspor dan tiket keberangkatan. Sesampainya di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saksi AYU SUSANTI naik pesawat Turkish Airlines dengan tujuan Jakarta – Jeddah – Istanbul, kemudian sesampainya saksi AYU SUSANTI di Istanbul;

Bahwa pada bulan Desember 2017, Terdakwa 1 juga memberangkatkan saksi HERNAWATI yang sebelumnya dijanjikan oleh Terdakwa 1 untuk bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Dubai dengan gaji Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dengan uang fit sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi HERNAWATI menyetujui tawaran Terdakwa 1 dan menyerahkan dokumen kelengkapan sebagai syarat untuk berangkat keluar negeri ;

Bahwa kemudian, saksi HERNAWATI bersama dengan Terdakwa 1 pergi ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram di Jalan Udayana No. 02, Monjok Bar, Kec, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk membuat paspor untuk kepentingan kunjungan ke negara Malaysia;

Bahwa kemudian saksi HERNAWATI di jemput oleh Terdakwa 1 untuk berangkat ke bandara Lombok, kemudian dari Lombok menuju Bandara Soekarno Hatta, lalu saksi HERNAWATI dijemput oleh Terdakwa 2 dan dibawa ke wilayah Tangerang Banten Jakarta dan di tampung di Wilayah Tangerang Banten selama sekitar 1 (satu) minggu, setelah itu pada tanggal 20 Desember 2017 saksi HERNAWATI berangkat ke Istanbul dengan rute Soekarno Hatta-Jeddah-Istanbul, setelah sampai di Bandara Istanbul setelah itu saksi HERNAWATI di Bawa ke Baghdad dan bekerja selama 2 (dua) tahun dengan gaji sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, bahwa saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI pemegang paspor dan visa yang dikeluarkan Pihak Imigrasi Negara Republik Indonesia sehingga saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI adalah Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan Para Terdakwa menjanjikan pekerjaan, menguruskan dokumen, mengantar, serta memberangkatkan sehingga saksi AYU SUSANTI berada di Istanbul Turki dan saksi HERNAWATI berada di Baghdad Irak maka Para Terdakwa telah membawa saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI yang merupakan Warga Negara Indonesia dengan cara merekrut, menampung, memindahkan ke luar negeri atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia;

Dengan demikian unsur membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Terdakwa 1, disuruh oleh sdr. Mr. WALID (DPO) warga negara asing untuk mencari orang yang akan bekerja sebagai pekerja migran dari Indonesia dan apabila Terdakwa 1 berhasil mengirimkan orang untuk diperkerjakan di Dubai, maka Terdakwa 1 mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang, sedangkan Terdakwa 2 disuruh oleh Mr. WALID (DPO) untuk bekerjasama dengan Terdakwa 1 untuk handle keberangkatan pekerja migran dari Jakarta dengan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang.

Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Oktober 2017, Terdakwa 1 bertemu dengan saksi AYU SUSANTI, dan menawarkan pekerjaan kepada saksi AYU SUSANTI untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Dubai, Uni Emirat Arab dengan gaji sebesar \$400 (empat ratus dollar) atau sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan saksi AYU SUSANTI menyetujui tawaran Terdakwa 1 dan menyerahkan dokumen kelengkapan sebagai syarat untuk berangkat keluar negeri ;

Bahwa kemudian, saksi AYU SUSANTI bersama dengan Terdakwa 1 pergi ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram di Jalan Udayana No. 02, Monjok Bar, Kec, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk membuat paspor untuk kepentingan kunjungan ke negara Malaysia, bukan untuk bekerja di Abu Dhabi.

Bahwa saksi AYU SUSANTI berangkat ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok dan sesampainya di Jakarta, saksi AYU SUSANTI dijemput oleh Terdakwa 2, selama menunggu keberangkatan, saksi AYU SUSANTI ditampung di Apartemen Pramuka di daerah Rawamangun Jakarta Timur milik Terdakwa 2;

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2017, saksi AYU SUSANTI diantar oleh Terdakwa 2 ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Istanbul Turki dan Terdakwa 2 handle semua urusan keberangkatan saksi AYU SUSANTI termasuk visa, paspor dan tiket keberangkatan. Sesampainya di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saksi AYU SUSANTI naik pesawat Turkish Airlines dengan tujuan Jakarta – Jeddah – Istanbul, kemudian sesampainya saksi AYU SUSANTI di Istanbul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Ayu Susanti dijanjikan bekerja sebagai Pembantu rumah Tangga di Arab Saudi mendapat gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun ternyata diberangkatkan ke Istanbul mendapat Gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa namun dari bulan Mei – Juli 2019 saksi tidak digaji oleh majikan sehingga saksi memutuskan untuk kabur ke KJRI Istanbul pada tanggal 19 Juli 2019;

Bahwa pada bulan Desember 2017, Terdakwa 1 juga memberangkatkan saksi HERNAWATI yang sebelumnya dijanjikan oleh Terdakwa 1 untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Dubai dengan gaji Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dengan uang fit sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi HERNAWATI menyetujui tawaran Terdakwa 1 dan menyerahkan dokumen kelengkapan sebagai syarat untuk berangkat keluar negeri ;

Bahwa kemudian, saksi HERNAWATI bersama dengan Terdakwa 1 pergi ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram di Jalan Udayana No. 02, Monjok Bar, Kec, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk membuat paspor untuk kepentingan kunjungan ke negara Malaysia;

Bahwa kemudian saksi HERNAWATI di jemput oleh Terdakwa 1 untuk berangkat ke bandara Lombok, kemudian dari Lombok menuju Bandara Soekarno Hatta, lalu saksi HERNAWATI dijemput oleh Terdakwa 2 dan dibawa ke wilayah Tangerang Banten Jakarta dan di tampung di Wilayah Tangerang Banten selama sekitar 1 (satu) minggu, setelah itu pada tanggal 20 Desember 2017 saksi HERNAWATI berangkat ke Istanbul dengan rute Soekarno Hatta-Jeddah-Istanbul, setelah sampai di Bandara Istanbul setelah itu saksi HERNAWATI di Bawa ke Baghdad dan bekerja selama 2 (dua) tahun dengan gaji sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa bahwa saksi HERNAWATI pulang dari Baghdad ke Indonesia melalui KBRI menggunakan Pesawat Air Asia pada tanggal 22 Februari 2020 melalui bandara – Kuala Lumpur – Lombok ;

Bahwa visa yang digunakan saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI Adalah visa kunjungan ke Malaysia;

Bahwa saksi HERNAWATI dan saksi AYU SUSANTI sebelum berangkat tidak mendapatkan pelatihan apapun;

Bahwa dari keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan dari setiap pengiriman atau dapat memberangkatkan PMI keluar negeri, digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dengan Para Terdakwa memberangkatkan saksi AYU SUSANTI ke Istanbul Turki dan saksi

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERNAWATI ke Baghdad Irak untuk bekerja, tanpa visa kerja, tanpa melalui proses pelatihan kerja, serta tanpa prosedur pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan dan dalam memberangkatkan saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI, Para Terdakwa mendapatkan imbalan sejumlah uang, serta dilakukan Para Terdakwa atas perintah Mr WALID yang merupakan warga negara asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI bekerja bukan pada tempat atau negara yang dijanjikan oleh Terdakwa 1 serta tidak mendapatkan gaji tidak sesuai dengan jumlah yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Para Terdakwa telah memanfaatkan tenaga atau kemampuan saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk mendapatkan keuntungan baik materiil dan perbuatan tersebut jelas disadari oleh Para Terdakwa telah memiliki maksud sebagaimana dalam unsur ini;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dalam perbuatan sebagaimana dipertimbangkan di atas mempunyai peran melakukan perekrutan terhadap saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI mengurus dokumen keberangkatan serta mengantar saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI ke bandara Lombok NTB untuk berangkat ke Jakarta, selanjutnya Terdakwa 2 yang melakukan penjemputan dan menampung saksi AYU SUSANTI dan saksi HERNAWATI untuk sementara, selanjutnya mengantar saksi AYU SUSANTI ke bandara untuk menuju Istanbul Turki dan saksi HERNAWATI menuju Baghdad Irak, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perintah Mr WALID dan Terdakwa mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Para Terdakwa adalah yang turut serta melakukan perbuatan;

Dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 4 jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan korban HERNAWATI Binti (alm) H. MUHAMMAD URIP, dan korban AYU SUSANTI Binti MUNASIP BAHRI, mengajukan permintaan restitusi dan termuat pula dalam tuntutan pidana Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perhitungan besaran permintaan restitusi kami dasarkan pada surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Nomor : R – 1328/5.2.HSKR/LPSK/10/2020 tanggal 20 Nopember 2020 Perihal : Pengajuan Permohonan Restitusi dengan perincian sebagai berikut :

1. Korban HERNAWATI. No.Register : 0658/P.BPP-LPSK/VIII/2020.

No	Pasal 48 UU No. 21/2007	Komponen	Nilai Yang Diajukan Pemohon		Bukti	Dokumen pendukung	Nilai kewajaran Penghitungan LPSK
			Uraian Penghitungan	Jumlah			
1	Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.	Kehilangan penghasilan yang dijanjikan oleh pelaku. Pelaku menjanjikan gaji sebesar 400 USD namun pada saat dipekerjakan, korban hanya menerima gaji sebesar 300 USD. Sehingga	Rp. 100.000,- x 24 bulan	Rp. 50.400.000,-	Tidak ada	Surat pernyataan korban. Nilai tukar 1 USD pada 18 September 2020 berdasarkan penelusuran di situs https://kursdollar.o	Rp. 35.443.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		selisih gaji yang menjadi kerugian korban adalah 100 USD x 24 bulan			rg/ sebesar ar Rp. 14.768,-	
Keterangan : Nilai tukar 1 USD pada 18 September 2020 berdasarkan penelusuran https://kursdollar.org/ sebesar Rp. 14.842,- sehingga kerugian atas selisih gaji yang diterima adalah sebesar 100 USD x Rp. 14.768,- = Rp. 1.484.200,- Rp. 1.484.200,- x 24 bulan = Rp. 35.443.200,-						
Total nilai yang diajukan pemohon		Rp. 50..400.000,-		Total nilai kewajaran hitungan LPSK		Rp.35.443.200

2. Korban AYU SUSANTI . No.Register : 0658/P.BPP-LPSK/VIII/2020.

No.	Pasal 48 UU No. 21/2007	Komponen	Nilai Yang Diajukan Pemohon		Bukti	Dokumen pendukung	Nilai kewajaran Penghitungan LPSK
			Uraian Penghitungan	Jumlah			
1	Kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.	Kehilangan penghasilan selama 3 bulan (Mei-Juli 2019) yang belum dibayarkan, dengan penghasilan per bulan	Rp. 6.000.000,- x 3 bulan	Rp. 18.000.000,-	Tidak ada	Surat pernyataan kerugian korban.	Rp. 13.291.200,-

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		sebesar 300 USD.					
2.	Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.	Kehilangan penghasilan yang dijanjikan oleh pelaku. Pelaku menjanjikan gaji sebesar 400 USD namun pada saat dipekerjakan korban hanya menerima gaji sebesar 300 USD sehingga selisih gaji yang menjadi kerugian korban adalah 100 USD x 20 bulan.	Rp. 2.000. 000,- x 20 bulan	Rp. 40.000 .000,-	Tidak ada	Nilai tukar 1 USD pada 18 September 2020 berdasarkan penelusuran di situs https:// kursdollar.org/ sebesar Rp. 14.768,-	Rp. 29.536.000,-
<p>Keterangan :</p> <p>Nilai tukar 1 USD pada 18 September 2020 berdasarkan penelusuran https://kursdollar.org/ sebesar Rp. 14.842,- sehingga :</p> <p>- Kehilangan penghasilan selama 3 bulan sebesar</p>							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 USD x Rp. 14.768,- = Rp. 4.430.400,- Rp. 4.430.400,- x 3 bulan = Rp. 13.291.200,- - Kerugian atas selisih gaji yang diterima 100 USD x Rp. 14.768,- = Rp. 1.476.800,- Rp. 1.476.800 x 20 bulan = Rp. 29.536.000,-			
Total nilai yang diajukan pemohon	Rp. 58.000.000,-	Total nilai kewajaran hitungan LPSK	Rp.42.827.200

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan restitusi tersebut Para Terdakwa menanggapi dan hanya menyatakan pada pokoknya tidak sanggup membayar membayarnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 48 Undang – Undang nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dalam ayat (1) menyatakan “*setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan perhitungan tersebut menurut Majelis Hakim telah tepat, serta dipandang adil bagi Para Terdakwa dan para korban, maka tuntutan restitusi para korban beralasan untuk dikabulkan, dan untuk itu Para Terdakwa harus dihukum untuk membayar restitusi kepada saksi HERNAWATI Binti (alm) H. MUHAMMAD URIP sejumlah Rp35.443.200,00 (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah). dan saksi AYU SUSANTI binti H. MUNASIP sejumlah Rp42.827.200,00 (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dan apabila Para Terdakwa tidak membayar uang restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar Aplikasi Paspor a.n. AYU SUSANTI;
- 1 (satu) eksemplar Aplikasi Paspor a.n. HERNAWATI;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar manifest penerbangan Turkish airlines a.n. AYU SUSANTI;
 - 1 (satu) eksemplar manifest penerbangan Air Asia a.n. HERNAWATI;
 - 6 (enam) lembar print Out data Manifest SAUDI AIRLINES dengan nomor penerbangan SV817 tanggal 20 Desember 2017 dan nomor penerbangan SV265 21 Desember 2017 A.N. HERNAWATI;
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass SAUDI Airlines atas nama HERNAWATI;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia atas nama HERNAWATI;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Iraqi Airways atas nama HERNAWATI;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Turkish Airlines atas nama AYU SUSANTI BINTI MUNASIP BAHRI;
- yang merupakan arsip-arsip maka terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Paspor Nomor: B7888816 atas nama HERNAWATI; yang disita dari saksi HERNAWATI Binti (alm) H. MUHAMMAD URIP maka dikembalikan kepada saksi kepada saksi HERNAWATI Binti (alm) H. MUHAMMAD URIP;

bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Paspor Nomor : AU206816 atas nama AYU SUSANTI BINTI MUNASIP BAHRI; yang disita dari saksi AYU SUSANTI binti H. MUNASIP maka dikembalikan kepada saksi AYU SUSANTI binti H. MUNASIP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Moto C Plus Warna emas dengan No Sim Card 081237407304;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam dengan No Sim Card 081918212344;
- 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A 70 Warna Hitam dengan No Sim Card 085216039997 dan 081380515517;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan dipandang tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah ATM BNI Debit Platinum Nomor 5198 9303 8007 0812; yang disita dari Terdakwa 1 ALAMSYAH Alias ALAM Bin Alm M SALEH maka dikembalikan kepada Terdakwa 1 ALAMSYAH Alias ALAM Bin Alm M SALEH;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Pondok Bambu atas nama SALMAN ALFARISI dengan nomor rekening 2741491755;
- 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum Debit Nomor 6019 0095 0349 0366;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa 2 SALMAN ALFARISI Alias SALMAN Bin Alm MUSTAFA maka dikembalikan kepada Terdakwa 2 SALMAN ALFARISI Alias SALMAN Bin Alm MUSTAFA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat membahayakan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ALAMSYAH Alias ALAM Bin Alm M SALEH dan Terdakwa 2 SALMAN ALFARISI Alias SALMAN Bin Alm MUSTAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ALAMSYAH Alias ALAM Bin Alm M SALEH dan Terdakwa 2 SALMAN ALFARISI Alias SALMAN Bin Alm MUSTAFA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

4. Menghukum Terdakwa 1 ALAMSYAH Alias ALAM Bin Alm M SALEH dan Terdakwa 2 SALMAN ALFARISI Alias SALMAN Bin Alm MUSTAFA untuk membayar untuk membayar restitusi kepada HERNAWATI Binti (alm) H. MUHAMMAD URIP sejumlah Rp35.443.200,00 (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan saksi AYU SUSANTI binti H. MUNASIP sejumlah Rp42.827.200,00 (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) apabila Para Terdakwa tidak restitusi maka diganti pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar Aplikasi Paspur a.n. AYU SUSANTI;
- 1 (satu) eksemplar Aplikasi Paspur a.n. HERNAWATI;
- 1 (satu) eksemplar manifest penerbangan Turkish airlines a.n.

AYU SUSANTI;

- 1 (satu) eksemplar manifest penerbangan Air Asia a.n.

HERNAWATI;

- 6 (enam) lembar print Out data Manifest SAUDI AIRLINES

dengan nomor

penerbangan SV817 tanggal 20 Desember 2017 dan nomor penerbangan

SV265 21 Desember 2017 A.N. HERNAWATI;

- 2 (dua) lembar Boarding Pass SAUDI Airlines atas nama

HERNAWATI;

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia atas nama HERNAWATI;

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Iraqi Airways atas nama

HERNAWATI;

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Turkish Airlines atas nama AYU

SUSANTI BINTI MUNASIP BAHRI;

terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Paspur Nomor: B7888816 atas nama HERNAWATI;
- dikembalikan kepada saksi kepada saksi HERNAWATI Binti (alm) H. MUHAMMAD URIP;

bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Paspur Nomor : AU206816 atas nama AYU

SUSANTI BINTI MUNASIP BAHRI;

dikembalikan kepada saksi AYU SUSANTI binti H. MUNASIP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Moto C Plus Warna emas dengan No Sim Card

081237407304;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam dengan No Sim Card 081918212344;
 - 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A 70 Warna Hitam dengan No Sim Card 085216039997 dan 081380515517;
 - dirampas dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah ATM BNI Debit Platinum Nomor 5198 9303 8007 0812; dikembalikan kepada Terdakwa 1 ALAMSYAH Alias ALAM Bin Alm M SALEH;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Pondok Bambu atas nama SALMAN ALFARISI dengan nomor rekening 2741491755;
 - 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum Debit Nomor 6019 0095 0349 0366;
 - dikembalikan kepada Terdakwa 2 SALMAN ALFARISI Alias SALMAN Bin Alm MUSTAFA;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. , Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)